



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR : 420 / 4079 / III.DISDIKBUD.OT / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

PADA SD ISLAM AL HIKMAH TERUKIS RAHAYU KECAMATAN MARTAPURA

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang

1. Surat Kepala SD Islam Al Hikmah Terukis Rahayu Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Nomor: 004/SDI-AH/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
2. Hasil verifikasi izin operasional sekolah pada Jumat /14 Desember 2018 oleh Tim Verifikasi yang ditugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 420/4079/III.Disdikbud.OT/2018 tanggal 6 Desember 2018;
3. Untuk maksud angka 1 dan 2 di atas, maka dipandang perlu diterbitkan persetujuan Izin Operasional untuk SD Islam Al Hikmah Terukis Rahayu dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 90)

Memperhatikan

1. Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 20 April 2016 Tentang Akta Pendirian Yayasan I'maduddin Terukis Rahayu;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022992.AH.01.04. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan I'maduddin Terukis Rahayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- : Memberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah Sementara kepada:
- Nama Sekolah : SD Islam Al Hikmah
- Alamat : Kelurahan Terukis Rahayu
Kecamatan Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kedua

- : Izin Operasional Sekolah Sementara tersebut berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai tanggal 20 Desember 2019 .

Ketiga

- : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan, sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian Tujuan Pendidikan;
 - b. Wajib mentaati Peraturan-Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang kemudian akan berlaku;
 - c. Wajib menggunakan dan melaksanakan Kurikulum yang berlaku.

Keempat

- : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**DITETAPKAN DI MARTAPURA
PADA TANGGAL 21 DESEMBER 2018
KEPALA DINAS,**

